



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 51);
18. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KOTA SUNGAI PENUH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat PTAPD adalah dana yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepa Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan desa untuk menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah;
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja keuangan desa secara tertib efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban pengelolaan belanja keuangan desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari:
 1. sekretaris desa sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan.

2. kepala seksi sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
 3. kepala urusan sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
 4. kepala dusun sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar premi asuransi kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Walikota ini dihitung mulai bulan Januari.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari:
 1. sekretaris desa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 2. kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Walikota ini dihitung mulai bulan Januari.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari RKUD ke rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Januari sampai dengan Desember dilaksanakan secara non tunai sesuai daftar penerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan setiap bulan.
- (4) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di salurkan setelah kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban di lengkapi, seperti kwitansi dan daftar kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa terlebih dahulu membuka rekening di Bank Jambi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006